



**STUDI KOMPARATIF EKSPLOITASI ANAK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NILMA HIMAWATI**

**NIM : 14.0201.0015**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "STUDI KOMPARATIF EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM", disusun oleh NILMA HIMAWATI (NPM. 14.0201.0015) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Januari 2019

Pembimbing I

HENI HENDRAWATI, S.H., M.H.  
NIDN. 0631057001

Pembimbing II

YULIA KURNIATY, SH, MII  
NIDN: 0606077602

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**BASRI, SH., M.Hum.**  
NIK 966906114

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “STUDI KOMPARATIF EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”, disusun oleh **NILMA HIMAWATI (NPM. 14.0201.0015)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Januari 2019



Penguji I

**HENI HENDRAWATI, S.H., M.JI**  
NIDN. 0631057001

Penguji II

**YULIA KURNIATY, SH, MH**  
NIDN: 0606077602



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nilma Himawati

NIM : 14.0201.0015

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"STUDI KOMPARATIF EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 17-1-2019

Yang Menyatakan,



Nilma Himawati

NPM. 14.0201.0015

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilma Himawati  
NPM : 14.0201.0015  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

**"STUDI KOMPARATIF EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 17 Januari 2019

Yang menyatakan,

Nilma Himawati

NPM. 14.0201.0015

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Kedua orang tua saya, yaitu Ibu drg. Lus Udiarti dan (alm) dr. Subiyono yang selalu memberikan kasih sayang setiap waktu.
2. Yang saya sayangi Mbak Utari Wiharti atas dukungan dan doanya.
3. Yang tersayang Akhmad Fatomi, terimakasih untuk kesabaran dan dukungannya, serta segala kebaikan dan waktu yang dikorbankan untuk mewujudkan skripsi ini.
4. Untuk yang sudah senantiasa sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.H dan Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H
5. Untuk semangat, inspirasi dan *moodbuster* sahabat-sahabatku Ranatasya Nabila, Anggun Sinta, Inmas Agustin, Aad, Lutfiana, Vika, Retno, Fitriana, Yossy, Umi Lara, Cindia Nisa, Andy Maeda, Ady, Dek Ane, Dek Ago, Mas Bayu, Mas Iwan dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Untuk kebersamaan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2014, terimakasih untuk goresan memori terindah kalian selama empat tahun ini, semoga selalu dilimpahkan kenikmatan sehingga dikemudian hari kita dapat bertemu dalam keadaan yang bahagia.
7. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **STUDI KOMPARATIF EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Heni Hendrawati, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Johny Krisnan, SH., MH selaku dosen penguji.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Asropi SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Ibu Sri Lestrai pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang. Magelang telah bersedia menjadi responden narasumber.
10. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
11. Sahabat seperjuanganku Anggun, Nabil, Inmas dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 17 Januari 2019

Penulis

Nilma Himawati

## ABSTRAK

Eksplorasi anak merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ini adalah ekonomi dan kurangnya akhlak seseorang. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa data gelandang, pengemis dan orang terlantar tahun 2017 sampai 2018 ada 69 orang yang diantaranya masih anak-anak. Eksploitasi anak juga diatur dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Namun pengaturannya belum jelas sehingga apabila terjadi eksploitasi anak maka dianalisis dengan jarimah takzir. Apabila diperbandingkan maka antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki perbedaan dan persamaan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul "**STUDI KOMPARATIF TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**". Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap eksploitasi anak. Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua perspektif tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan yang dianalisis secara kualitatif. Jenis yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian bersumber dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Al-Qur'an serta hadist. Teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan anak terhadap tindak pidana eksploitasi anak diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam Pasal 76 I dan 88 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual rentan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk eksploitasi anak ada dua macam yakni eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak diatur dalam pasal 88. Pandangan hukum pidana Islam, memandang anak-anak perlu mendapat perhatian khusus berupa pembinaan, pendidikan dan perlindungan hukum. Anak-anak termasuk golongan lemah dari segala aspek. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan haruslah melebihi perlindungan terhadap orang dewasa. Hukum pidana Islam memandang suatu perbuatan bukan termasuk eksploitasi anak apabila anak tersebut secara ikhlas dan sukarela ingin membantu orang tuanya. Sehingga walaupun memenuhi unsur jinayah, tidak serta merta orang tua bersalah atas tindakan anaknya. Hukuman takzir terhadap pelaku eksploitasi anak akan hapus apabila pihak yang bersangkutan yaitu anak tersebut memaafkan perbuatan tersebut. Sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana Islam lebih berupa hukuman bersifat mendidik dengan ketentuan yang diatur dalam jarimah takzir. Muatan isi dari peraturan perundang-undangan hukum pidana positif secara umum sejalan dengan hukum pidana Islam apabila dipahami secara kontekstual. Hanya beberapa yang tampak berbeda dengan hukum pidana Islam, yaitu mengenai batasan definisi anak serta ancaman sanksi yang berbeda.

Kata Kunci: *eksploitasi anak, hukum pidana positif, hukum pidana Islam*

## ABSTRACT

Exploitation of children is one of the criminal acts stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The factors that cause the occurrence of this crime are the economy and lack of morality. The Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang stated that data on midfielders, beggars and displaced people in 2017 until 2018 there were 69 people, including children. Exploitation of children is also regulated in Islamic criminal law sourced from the Qur'an and hadith. However, the arrangement is not clear, so that if there is child exploitation, it will be analyzed by takzir's fingers. When compared then between positive criminal law and Islamic criminal law have differences and similarities. This attracted the attention of the author to write a thesis entitled "**COMPARATIVE STUDY OF EXPLOITATION OF CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL POSITIVE LAW AND LAW**". The purpose of this study is to find out how the perspective of positive criminal law and Islamic criminal law against child exploitation. In addition, to find out the similarities and differences between the two perspectives.

This study uses a comparative approach method which is analyzed qualitatively. The type used is normative juridical. The research comes from Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and the Qur'an and hadith. Techniques for retrieving data through library studies and interviews.

Based on the results of the study it can be seen that the protection of children against criminal acts of child exploitation is regulated in the laws that apply in Indonesia, namely in Articles 76 I and 88 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Children who are economically and sexually exploited are vulnerable to being children who are faced with the law. There are two types of child exploitation, namely economic and sexual exploitation. Crime for someone who commits a crime of child exploitation is regulated in article 88. The view of Islamic criminal law, looking at children needs special attention in the form of guidance, education and legal protection. Children are among the weakest in all aspects. Therefore, the protection provided must exceed the protection of adults. Islamic criminal law views an act as not including the exploitation of a child if the child sincerely and voluntarily wants to help his parents. So that even if they fulfill the element of justice, parents are not necessarily guilty of the actions of their children. The takzir punishment for the perpetrator of child exploitation will be removed if the party concerned is the child forgiving the act. Sanctions applied in Islamic criminal law are more in the form of educational penalties with the provisions stipulated in takzir jarimah. The content of the laws and regulations of positive criminal law is generally in line with Islamic criminal law if understood contextually. Only a few appear to be different from Islamic criminal law, namely concerning the definition of children and the threat of different sanctions.

Keywords: *child exploitation, positive criminal law, Islamic criminal law*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori .....	13
2.3 Landasan Konseptual.....	14
2.3.1 Pengertian Eksploitasi Anak.....	15
2.3.2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak.....	16
2.3.3 Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak .....	17
2.3.4 Anak Menurut Islam .....	19
2.3.5 Eksploitasi Anak Menurut Islam .....	22
2.4 Kerangka Berfikir .....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Pendekatan Penelitian.....	27
3.2 Jenis Penelitian .....	28
3.3 Lokasi Penelitian .....	29
3.4 Sumber Data .....	29
3.4.1 Sumber Data Primer.....	29
3.4.2 Sumber Data Sekunder .....	30
3.5 Teknik Pengambilan Data .....	30
3.5.1 Studi Kepustakaan .....	30

3.5.2 Wawancara Mendalam .....	30
3.6 Analisis Data .....	30
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>76</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam

berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Menurut Ali Yafie (1995:10), eksploitasi yang terjadi pada anak adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada mempertukarkannya dengan imbalan baik berupa uang atau balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh orang yang dapat keuntungan komersial dari anak. Ketidakdewasaan anak mengakibatkan dirinya tereksploitasi serta disalahgunakan sehingga hak anak semakin terabaikan. Sedangkan menurut Irwanto dan Pardoen (1994:20), keadaan perekonomian negara yang sedang terpuruk harus diakui mempunyai pengaruh terhadap munculnya pekerja anak. Tetapi bukan berarti persoalan pekerja anak hanya ada di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga terdapat di negara maju. Negara maju pun terdapat pekerja anak walau sifat dan jenis pekerjaannya berbeda karena anak-anak sering sekali bekerja untuk mendapatkan uang saku, sedangkan negara berkembang anak bekerja untuk membantu penghasilan keluarga. Di negara-negara berkembang, umumnya pekerja anak kurang mendapat perlindungan, sehingga sangat rentan untuk dieksploitasi dan dipekerjakan di lingkungan berbahaya.

Seorang anak seharusnya memiliki masa depan yang lebih baik sebagai generasi penerus bangsa di tengah-tengah keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada di lingkungan sekitar dan para orang tua seharusnya memahami pentingnya arti seorang anak sebagai suatu amanat dan karunia Allah SWT, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas muda penerus cita-cita

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang agar setiap anak generasi muda mampu memikul tugas dan tanggung-jawab di kemudian hari, sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial dan berakhlak mulia. Saat ini anak tidak memiliki peluang yang luas dalam mempertahankan hak-haknya, sebagai akibat dari eksploitasi orang tua terhadap anak-anaknya karena tidak memahami kehidupan dunia anak sehingga mereka dihadapkan pada kehidupan keras yang mengganggu kejiwaan anak-anak.

Kurangnya perhatian dari orangtua menimbulkan dampak buruk bagi masa depan anak-anak karena mereka tidak memahami tentang hak yang seharusnya dijamin kepada anak, sehingga seringkali hak tersebut tidak terpenuhi. Banyak orang tua yang dengan sengaja memanfaatkan anaknya dengan cara yang semena-mena. Ada segelintir orang tua yang memperlakukan anaknya dengan keras tidak wajar dan tidak baik sehingga merusak jiwa anak-anak dan masa depannya. Anak tidak sempat menikmati masanya untuk belajar dan bermain di sekolah. Oleh karena anak-anak kurang mendapatkan perhatian dari orang pihak tua, sebagai contoh, seorang anak yang sebenarnya tugas utamanya adalah belajar di sekolah untuk mendapat ilmu, tapi diperkerjakan oleh orangtuanya untuk membantu di kebun, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari eksploitasi anak yang dilakukan oleh pihak orang tua terhadap anak (Meivy R. Tumengkol, 2016:3).

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk bekerja dan Al-Qur'an mendorong mereka melakukan usaha, serta mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bersikap positif dalam

menemukan hidup dengan kesungguhan dan kerajinan agar dapat memberi dan memperoleh manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Allah SWT sudah memperingatkan manusia untuk menjaga dan merawat anaknya dengan baik, karena sesungguhnya anak adalah amanah dari Allah SWT.

Sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyerukan tentang pemeliharaan anak yaitu surat An-Nisa (9):

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*

Dewasa ini banyak orang tua yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Terbukti dengan banyak anak yang terlantar dan pengemis di jalanan bahkan ada pula anak *punk* yang tidak jelas perjalanan hidupnya. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik mental, spiritual maupun sosial. Kebutuhan fisik berupa jaminan tumbuh kembang anak dengan sehat. Baik sebelum maupun sesudah anak itu lahir, harus ada perawatan khusus untuk anak. Diantaranya, mendapat gizi yang cukup, perumahan untuk tinggal serta pakaian yang layak. Kebutuhan secara mental berupa terpenuhinya rasa kasih sayang dan pengertian dari orang tua maupun masyarakat, agar mereka berada dalam suasana yang penuh kasih dan sayang, sehingga sehat jasmani maupun rohaninya.

Perspektif terhadap perbuatan eksploitasi anak dapat dilihat secara hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam dengan tujuan memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum itu sendiri, karena dengan

memperbandingkan, seseorang dapat melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu.

Perbedaan mendasar dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terdapat pada pidananya. Perspektif hukum pidana positif terhadap eksploitasi anak yakni dikenakan pidana penjara selama 3-15 tahun. Bagi Islam, prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam KHA (Konvensi Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bukanlah hal yang baru karena ajaran Islam telah banyak dijumpai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis maupun *muqolah* para sahabat. Hukum pidana Islam sangat melarang eksploitasi anak melalui *fiqh jinayahnya*. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Isra' ayat 31 menjelaskan bahwa "Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar". Ayat ini menegaskan bahwa orangtua tidak berhak merampas masa depan anak dengan menjualnya karena kekurangan biaya terutama dalam hal ekonomi. Kata membunuh dalam ayat di atas tidak hanya berarti membunuh keberlangsungan hidupnya, tetapi juga menjerumuskan anak pada masa depan yang suram.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul: **"STUDI KOMPARATIF TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM"**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

- a. Hak anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
- b. Perlindungan hukum terhadap anak
- c. Bentuk tindak pidana eksploitasi anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- d. Bentuk eksploitasi anak yang marak terjadi di Indonesia
- e. Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana eksploitasi anak
- f. Sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- g. Sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi anak menurut hukum pidana Islam.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu perlu ada pembatasan masalah disertai keterangan mengapa masalah yang diteliti tersebut dibatasi. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- a. Pandangan hukum pidana positif terhadap eksploitasi anak
- b. Pandangan hukum pidana Islam terhadap eksploitasi anak

- c. Bentuk tindak pidana eksploitasi anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap eksploitasi anak?
- b. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap eksploitasi anak?
- c. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap eksploitasi anak?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana positif terhadap eksploitasi anak.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap eksploitasi anak
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap eksploitasi anak

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang

diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang perbandingan hukum pidana.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum
- d. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat mengetahui tindak pidana eksploitasi anak dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai eksploitasi anak.

Meivy R. Tumengkol (2016) menyajikan penelitian mengenai eksploitasi anak pada keluarga miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini menemukan hasil bahwa eksploitasi anak di Kelurahan Tona I diakibatkan oleh kemiskinan namun, eksploitasi tersebut ternyata tidak berdampak buruk pada anak karena hal tersebut sudah mereka anggap cukup untuk menempuh kehidupan normal seperti yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Syamsul Kurniawan (2017) dimana ia melakukan penelitian mengenai hak-hak anak yang dirampas melalui kajian terhadap kasus perdagangan dan eksploitasi anak dalam sudut pandang HAM dan Islam. Penelitian tersebut menemukan beberapa fakta dan angka terkait eksploitasi anak dan perdagangan anak di Pontianak. Sehingga terdapat kepentingan untuk menganalisis kasus ini terkait dengan hak asasi manusia dan sudut pandang Islam.

Penelitian mengenai eksploitasi anak juga dilakukan oleh Choirul Ardinata (2017) yakni perlindungan terhadap eksploitasi anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan

studi kasus di Sekolah Master Indonesia Kota Depok. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa informan mengalami kekerasan dalam bekerja, pemerasan ekonomi dan jam kerja berlebihan bagi anak di bawah 18 tahun.

Aminudin (2018) dalam penelitiannya mengenai eksploitasi hak anak oleh orangtua sebagai pengemis di Kota Makassar perspektif hukum nasional melalui telaah dengan pendekatan hukum Islam, menjelaskan bahwa eksploitasi anak dilatarbelakangi oleh kurangnya pendidikan, budaya dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif lapangan. Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Perbandingan Hasil Penelitian

Penulis / Komponen	Penulis			
	Meivy R. Tumengkol 2016	Syamsul Kurniawan 2017	Choirul Ardinata 2017	Aminudin 2018
Judul Penelitian	Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe	Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM dan Islam	Perlindungan Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang- undangan Indonesia (Studi Kasus di Sekolah Master Indonesia Kota Depok)	Eksplorasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam)

<p>Rumusan Masalah</p>	<p>1. Bagaimana bentuk eksploitasi anak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe?</p> <p>2. Apa penyebab dan dampak dari eksploitasi anak di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe?</p>	<p>1. Bagaimana penjelasan dari anak dan hak-haknya menurut ham dan Islam?</p> <p>2. Bagaimana penjelasan dari perdagangan dan eksploitasi anak menurut HAM dan Islam?</p>	<p>1. Faktor-faktor apa yang menjadikan anak tereksplorasi?</p> <p>2. Sejauh mana hukum Islam dan Undang-Undang melindungi hak-hak anak dari kekerasan dan eksploitasi terhadap anak jalanan?</p> <p>3. Bagaimana penerapan Lembaga Penegak Hukum terkait pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang</p>	<p>1. Bagaimana latar belakang eksploitasi hak anak oleh orangtua sebagai pengemis di Kota Makassar?</p> <p>2. Bagaimana fenomena eksploitasi hak anak oleh orang tua sebagai pengemis di Kota Makassar?</p>
------------------------	---	--	---	--

			Ketenagakerjaan?	
Lokasi Penelitian	Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kota Pontianak	Sekolah Master Indonesia Kota Depok	Kota Makassar
Metode dan Alat Penelitian	studi literatur, pengumpulan data, observasi dan implementasi	studi literatur, observasi dan implementasi	yuridis normatif, studi literatur, observasi	pendekatan kualitatif lapangan, pendekatan sosiologis, yuridis, teologis dan syar'i
Kesimpulan Penelitian	Eksplorasi terjadi karena kemiskinan yang berkepanjangan dan eksploitasi tersebut tidak berdampak buruk	Marak terjadinya eksploitasi anak di Kota Pontianak hingga perdagangan manusia sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Selain itu, Islam mengutuk keras perbuatan tersebut.	Terdapat perlindungan bagi anak korban eksploitasi anak di Sekolah Master Indonesia, namun masih perlu pemahaman lebih bagi anak untuk tidak melakukan pekerjaan di usia dini.	Meningkatnya angka anak jalanan di Kota Makassar karena dilatarbelakangi oleh eksploitasi hak anak sebagai pengemis sehingga perlu sosialisasi kepada orang tua terhadap pentingnya perkembangan anak.

## 2.2 Landasan Teori

Sugiyono (2010:54) mengatakan bahwa landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain.

Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap hukum tentang eksploitasi anak menggunakan teori perbandingan hukum. Agar penelitian ini dapat menjadi kajian yang utuh dan menyeluruh, dipergunakan pendekatan inter-disipliner. Dari sudut pandang sosiologis, apa yang perlu dilakukan dalam penyusunan perundang-undangan adalah mengupayakan bagaimana ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalamnya dapat dikenal, dimengerti dan pada akhirnya ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Tercapainya tujuan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor intern maupun ekstern dari sistem hukum. Faktor intern dalam sistem hukum yang berpengaruh dalam upaya efektifikasi perundang-undangan nasional, termasuk yang merupakan implementasi.

Teori yang digunakan sebagai landasan adalah *comparative law* yakni teori perbandingan hukum. Dalam bukunya Penelitian Hukum, Peter Mahmud menjelaskan bahwa studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Cara demikian bermanfaat untuk penyingkapan perbedaan pandangan untuk dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan. Pada penelitian ini pendekatan dilakukan melalui membandingkannya perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap eksploitasi anak. Untuk

memperbandingkan kedua perspektif tersebut maka diperlukan sumber hukum yakni peraturan perundang-undangan dan Al-Qur'an serta literasi lain yang mendukung. Sehingga dalam penelitian ini dapat diungkapkan hasil berupa perbedaan dan persamaan. (Peter Mahmud 2011:95)

Kenyataannya, hukum bukan disiplin yang steril dan *self contained*. Hukum berasal dari masyarakat dan berlaku di dalam masyarakat. Serta, hukum berasal dari kalam Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran dan hadist. Dengan demikian, penerapan dan penegakan hukum tidak bebas dari pengaruh faktor-faktor kemasyarakatan. Kegiatan analisis dan memperbandingkan dua sistem hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan eksploitasi anak dan ketentuan yang berasal dari Al-Quran) dan sekunder (buku-buku serta wawancara). Untuk mempertajam analisis, penelitian ini dilakukan dengan menggali pendapat dan saran-saran dari para narasumber yang terdiri dari para akademisi maupun praktisi bidang hukum pidana positif di Magelang.

### **2.3 Landasan Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 1986:124). Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari

suatu istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **2.3.1 Pengertian Eksploitasi Anak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut undang-undang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun usaha perlindungan anak harus diterapkan sebaik mungkin karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang

layak dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

### **2.3.2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak**

Diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara jelas menyebutkan bahwa bentuk eksploitasi anak ada tiga yakni eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual.

#### **2.3.2.1. *Eksploitasi Ekonomi***

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

#### **2.3.2.2. *Eksploitasi Seksual***

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya yakni segala bentuk

pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya dijual untuk pertama kalinya saat ia masih kecil.

### **2.3.3 Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak**

#### **2.3.3.1 Kemiskinan**

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda-beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan.

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Dengan kata lain, walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumah tangga tersebut masih dikategorikan dalam keadaan miskin. (Syamsul Kurniawan, 2017:124-125)

### ***2.3.3.2 Pengaruh Lingkungan Sosial***

Konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya.

### **2.3.4 Anak Menurut Islam**

Anak menurut Islam adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri (Imran Siswadi, Al-Mawarid, 2011:225). Seorang anak harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung

tinggi (Mangun Budiyanto, 2014:3). Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walad*" atau "*al-aulad*" (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3, QS.at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS at-Taghabun: 14), "*al-ibnu*" atau "*al-banun*" (seperti yang tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. Al- Kahfi: 46, QS. Ali Imron: 14) dan "*al-ghulam*" (seperti yang tercantum dalam QS. Maryam: 7, QS. As-Shaffat: 101). Demikian pula dalam hadits-hadits Nabi, istilah *al-walad*, *al-aulad*, *al-maulud*, *al-ibnu*, *al-banin* dan *al-ghulam* sering digunakan untuk memberikan pengertian anak, namun terkadang juga menggunakan istilah lain seperti *at-thiflu*. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari-Muslim, Nabi SAW, bersabda: "anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga".

Adanya ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berbicara tentang anak seperti di atas dan sebenarnya masih banyak lagi dalam ayat atau hadits Nabi yang lain, menunjukkan betapa perhatian Islam terhadap anak. Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan (Mangun Budiyanto, 2014:6). Menurut Islam, hak-hak yang harus diperoleh anak sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam yang boleh dikatakan juga sejalan dengan amanah hak asasi manusia, antara lain:

Tabel 2.2 Hak Anak Menurut Islam

No	Hak Anak	Dasar Hukum
1	Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang	QS. An-Nisa': 29 QS. Al-An'am: 151 QS Al-An'am: 151
2	Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka	QS At-Tahrim: 6
3	Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan	QS Al-Baqarah: 233 "Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia nyiakan orang yang dibawah tanggungan (nafkahnya)".(HR. Abu Dawud).
4	Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran	QS At-Tahrim: 6 "Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua adalah mengajarnya menulis, memanah dan tidak memberinya rizki kecuali yang halal lagi baik." (Umar bin Khattab dalam Abu Tauhied, 1990: 3)
5	Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat	Sebuah hadits dari Nu'man bin Basyir yang mengisahkan bahwa ayahnya mendatangi Nabi saw. untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Nabi bersabda: "Apakah engkau lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?" Jawab Ayah: "tidak!" Nabi bersabda: "Takutlah kamu kepada Allah, dan berbuat adillah diantara anak-anakmu". Maka Ayahku mencabut kembali pemberian itu. (HR.

		Bukhari-Muslim
6	Hak mendapatkan cinta kasih	Dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Nabi Saw. mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro' bin Habis. Al-Aqro' berkata: "Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. "Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi".(HR Bukhari-Muslim)
7	Hak untuk bermain	"Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki."(Hadits Sharif).

### 2.3.5 Eksploitasi Anak Menurut Islam

Dewasa ini masih marak terjadinya eksploitasi manusia terutama anak-anak perempuan untuk dijadikan pelacur, pembantu rumah tangga atau dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan selanjutnya dijual untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syariah dan norma-norma yang berlaku (*'urf*), kemudian bila ditinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus *hur* (merdeka). (Syamsul Kurniawan, 116).

Selain melanggar hak-hak asasi manusia dan merupakan kejahatan kemanusiaan, eksploitasi anak juga tidak dibenarkan dalam perspektif Islam, apapun alasannya. Berdasarkan telaah atas Al-Quran maupun Hadits yang menyatakan kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan, misalnya pada Q.S. Al-Isra 70, yang menyatakan bahwa:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain”*

Pernyataan tersebut jelas tidak membedakan baik itu perempuan maupun laki-laki. Maka sangat jelas, bahwa Islam mengharamkan perbudakan dan trafiking atau perdagangan manusia dalam arti yang lebih umum. Manusia adalah makhluk Allah SWT yang dimuliakan, sehingga anak Adam ini dibekali dengan sifat-sifat yang mendukung untuk itu, yaitu seperti akal untuk berfikir, kemampuan berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan di dunia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tatkala Islam memandang manusia sebagai pemilik, maka hukum asalnya ia tidak dapat dijadikan sebagai barang yang dapat dimiliki atau diperjual belikan, hal ini berlaku jika manusia tersebut berstatus merdeka.

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah mengancam keras orang yang eksploitasi manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda: Allah *Azza wa Jalla* berfirman: “Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat, Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, Kedua, seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya dan Ketiga, seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya. (HR Bukhari).

Memuliakan anak-anak merupakan bagian dari pemberian nafkah batin, termasuk didalamnya adalah memberikan perlindungan dari berbagai bahaya dan yang membuat mereka menderita. Dengan demikian, tidak mempekerjakan anak-anak atas alasan ekonomi adalah salah satu bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua kepada mereka. Hal ini sekaligus bukti betapa Islam sebagai agama yang ramah anak yang melindungi hak-haknya sebagai manusia.

#### **2.4 Kerangka Berfikir**

Eksploitasi anak pada dasarnya dapat dipelajari dengan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Sehingga apabila dikaji lebih dalam maka akan menemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Walaupun masing-masing membahas hukum pidana namun, tetap ada unsur yang berbeda. Diantaranya adalah hukum pidana positif berasal dari manusia oleh karena itu, seringkali berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Sedangkan untuk hukum

pidana Islam tidak akan berubah karena merupakan sumber hukum yang kekal dari Allah SWT sehingga tidak akan berubah sampai Allah SWT mengijinkannya.

Penulis bermaksud untuk menelaah tindak pidana eksploitasi anak perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Terhadap tindak pidana eksploitasi anak, meskipun terjadi dalam lingkungan keluarga, bila ditinjau dari hukum pidana Islam, ada yang terkena hukuman qisas, *hadd* dan takzir. Selain itu terdapat ketentuan pidana yang mengatur di Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Gambar 2.1  
Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Soerjono Soekanto (2010:43) menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk skripsi. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Bogdan dan Tylor dalam Moleong (1993:3).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam bukunya Penelitian Hukum, Peter Mahmud (2005:51) menjelaskan bahwa studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Selain itu, memperbandingkan suatu perspektif hukum yang satu dengan perspektif hukum yang lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan perbedaan pandangan untuk dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan. Pendekatan dilakukan dengan membandingkan eksploitasi anak dalam hukum pidana positif berdasarkan pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta eksploitasi anak dalam hukum pidana Islam sehingga dalam penelitian ini dapat ditemukan suatu perbedaan dan persamaan.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Yuridis normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Yuridis normatif merupakan jenis penelitian dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan *valid* tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan.

Menurut Soerjono Soekanto (2005:264) penelitian normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum dan bahan pustaka yang merupakan data

sekunder yang disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap eksploitasi anak.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini meliputi dua tempat yaitu pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang dan Pengadilan Negeri Mungkid. Alasan pemilihan lokasi pengambilan data di lokasi tersebut karena berdekatan dengan domisili penulis.

### **3.4 Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data kepustakaan atau literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompetensi dan menguasai topik eksploitasi anak. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

#### **3.4.1 Sumber Data Primer**

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Al-Qur'an.

### **3.4.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Disini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang.

### **3.5 Teknik Pengambilan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan menggunakan dua cara sebagai berikut:

#### **3.5.1 Studi Kepustakaan**

Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori.

#### **3.5.2 Wawancara Mendalam**

Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti.

### **3.6 Analisis Data**

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan

dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anak berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam perspektif hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. (Soerjono Seokanto (2005: 12)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **1. Pandangan Hukum Pidana Positif Terhadap Eksploitasi Anak**

Perlindungan anak terhadap tindak pidana eksploitasi anak diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam Pasal 76 I dan 88 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual rentan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk eksploitasi anak sendiri ada dua macam yakni eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak adalah pidana penjara dengan maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000.

##### **2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksploitasi Anak**

Pandangan hukum pidana Islam, memandang anak-anak perlu mendapat perhatian khusus berupa pembinaan, pendidikan dan perlindungan hukum. Anak-anak termasuk golongan lemah dari segala aspek. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan haruslah melebihi perlindungan terhadap orang dewasa. Hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan kejahatan pada anak-anak dapat diperberat maupun diringankan tergantung atas kondisi kerugian terhadap diri anak. Bisa jadi hal tersebut bukan termasuk eksploitasi anak apabila anak tersebut secara ikhlas dan sukarela ingin membantu orang tuanya. Sehingga walaupun memenuhi unsur jinayah, tidak serta

merta orang tua bersalah atas tindakan anaknya. Hukuman takzir terhadap pelaku eksploitasi anak akan hapus apabila pihak yang bersangkutan yaitu anak tersebut memaafkan perbuatan tersebut. Sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana Islam lebih berupa hukuman bersifat mendidik dengan ketentuan yang diatur dalam jarimah takzir.

### **3. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksploitasi Anak**

Muatan isi dari peraturan perundang-undangan hukum pidana positif secara umum sejalan dengan hukum pidana Islam apabila dipahami secara kontekstual. Hanya beberapa yang tampak berbeda dengan hukum pidana Islam, yaitu mengenai batasan definisi anak serta ancaman sanksi yang berbeda.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan pemaparan skripsi ini maka penulis membuat saran yang diharapkan bermanfaat bagi semua pihak. Bahwa diperbandingkannya dua sistem hukum, yakni hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, kaitannya dengan eksploitasi anak bertujuan untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari kedua peraturan hukum tersebut yang mengatur tentang eksploitasi anak. Hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an merupakan hukum yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Sehingga kehadirannya merupakan wujud sistem hukum progresif yang mampu menginspirasi setiap hukum positif yang ada. Demi terwujudnya hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, maka Penulis memandang harus terdapat adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang

saat ini masih belum berpihak kepada kesejahteraan anak. Mengingat hukum pidana positif yang mengatur tentang eksploitasi anak bisa jadi di kemudian hari akan menimbulkan polemik baru karena merupakan hukum buatan manusia sehingga sering berubah sesuai dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadist merupakan sumber *fiqh* yang dapat memberikan inspirasi dan revisi terhadap hukum pidana positif yang mengatur tentang eksploitasi anak maupun kesejahteraan anak. Misalkan saja asas permaafan di dalam jarimah takzir yang mengatur mengenai eksploitasi anak dapat diterapkan dalam hukum pidana positif sebagai salah satu penerapan sanksi yang mendidik. Hal demikian untuk mengimplementasikan prinsip *for better life* yakni perubahan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al Qur'an dan Terjemahannya. Bandung. Sinar Baru Algensido.
- Abd al aziz amir, 1969. *At ta'zir fi asy-syari'ah al-islamiyah*. Dar Al-Fikr Al Arabi
- Abdul qadir audah. 1991. *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*. Beirut Libanon: Muassasah Ar-Risalah
- Abdul Rahman Kanang. 2011. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak: Perspektif Hukum International, Hukum Positif dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin Universty Press
- Ali Yafie. 1995. *Nuansa Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan
- Andi Syamsu Alam. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hardius Usman. 2004. *Pekerja Anak di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Irwanto dan Pardoen. 1994. *Pekerja Anak: Beberapa Permasalahan Dasar*. Jakarta: Warta Demografi FEUI
- Mangun Budiyanto. 2014. *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Raheema.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2010. *Al-Lu'Lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa 'Alaihi AsySyaikhani Al-Bukhari wal Muslim*. Jakarta: Insan Kamil
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum cetakan Pertama*. Jakarta: UI-Press.
- Surayin. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan IV*. Bandung: CV. Yrama Widiya
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of The Rights* (konvensi tentang pengesahan hak-hak anak)

## JURNAL

Aminuddin. 2018. *Eksplorasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Choirul Ardinata. 2017. *Perlindungan Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Studi Kasus di Sekolah Master Indonesia Kota Depok)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Heni Hendrawati, Nurwati, Budiharto. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Serta Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. PRVI

Imran Siswadi. 2011. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Al Mawarid, 9(2): 7-16

Meivy R. Tumengkol. 2016. *Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Holistik, 9(17): 1-19.

Nur Wahid Mushaddiq. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual Pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam*. UIN Alauddin Makassar. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Sunarto Ady Wibowo. 2003. *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H. Perdata Dan U.U. No.1 Tahun 1974*. Usu Digital Library

Syamsul Kurniawan. 2017. *Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM dan Islam*. Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak. 4(2):109-117

#### WEBSITE

<https://media.neliti.com/media/publications/974-ID-eksploitasi-anak-pada-keluarga-miskin-di-kelurahan-tona-i-kecamatan-tahuna-timur.pdf>

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>

<https://www.bps.go.id/publication/2010/01/27/51effd4cb671dc3f984db02d/worki-ng-children-in-indonesia-2009.html>

#### WAWANCARA

*Asropi*. (2018) *Wawancara PN Mungkid*. Magelang (wawancara, 6 November 2018).

*Sri Lestari* (2018) *Wawancara Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang*. Magelang (wawancara, 19 November 2018).